

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Restorative Justice atau keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan<sup>1</sup>.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup seperti kondisi ekonomi sosial, kurangnya perhatian kepada anak-anak sering kali membuatnya menjadi prilaku yang anti sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindakan pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga kerabat dan masyarakat sekitarnya.<sup>2</sup>

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur cara menerapkan hukum pidana melalui suatu proses sistem peradilan pidana sejak awal diduganya terjadi tindak pidana hingga pada akhir proses

---

<sup>1</sup>Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.1

<sup>2</sup>Ulang Mangun Sosiawan," Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum " , *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 2( 2016) h.426.

pemberian hukuman atau pembinaan. Penerapan restorative justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu:

pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikankesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that is empowers individu). Kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflictfromthem). Ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in orderto achieve reparation)<sup>3</sup>.

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik

---

<sup>3</sup>vo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011, h. 8-9.

Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif<sup>4</sup>.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah<sup>5</sup> :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut

---

<sup>4</sup>Ani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press

<sup>5</sup> Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.

untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain<sup>6</sup>:

- a) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian

---

<sup>6</sup> Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.

antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.<sup>7</sup> Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legalsubstance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178.

<sup>8</sup>Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.

Dalam Hukum Pidana Islam Sering disebut reorative justice atau keadilan restoratif merupakan keringan yang adadi dalam masalah tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surat An-Nisa ayat 92 sebagai

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan

yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Surat An-Nisa ayat 92 menjelaskan bahwa apabila membunuh seorang mukmin maka hendaknya ia memerdekakan atau membebaskan budak ( hamba sahaya ) serta membayar diyat atau ganti rugi yang diserahkan kepada keluarga korban.<sup>9</sup> Restorative justice ini sudah mulai diterapkan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Di Provinsi Bengkulu ini sudah ada 58 kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Adapun fokus yang akan penulis teliti yaitu tentang implementasi Restorative Justice pada kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan.

---

<sup>9</sup> Qs.Surah An-Nisa ayat 92

Ada beberapa argumentasi penulis meneliti perkara ini adalah yang pertama terkait dengan peran jaksa terhadap penyelesaian kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan apakah sudah sesuai dengan Perja No 15 tahun 2020 . Kedua yaitu Negara Indonesia ini adalah negara yang hukum bersumber dari undang-undang dan pancasila, apakah dengan penerapan restorative justice yang penyelesaiannya menggunakan hukum positif bisa selaras dengan Fiqih Jinayah. Kemudian yang ketiga menurut penulis masih banyak masyarakat yang belum mengerti masalah restorative justice dikarenakan produk hukum ini baru sehingga membuat banyak masyarakat melewatkan keadilan restorative ini misalnya ada kasus yang mencuri singkong kemudian dilaporkan dan dipenjara padahal mereka juga berhak mendapatkan keadilan restorative juga.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Restorative Justice pada kasus penipuan dan penggelapan ditinjau dari persepektif Fiqih Jinayah (studi kasus Kejaksaan Tinggi Bengkulu ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Restorative justice pada kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Implementasi Restorative Justice pada kasus penipuan dan penggelapan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan Restorative justice pada kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan
2. Untuk mengetahui tinjauan Persepektif Fiqih Jinayah terhadap Implementasi Restorative Justice kasus penipuan dan penggelapan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana maupun hukum tata negara
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi

referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum acara pidana maupun hukum tata negara.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan Restorative Justice di tinjau dari persepektif Fiqih Jinayah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

Tabel.1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ratu Rahmawati <sup>10</sup> (Skripsi)	Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur	Membahas implementasi Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan ( <i>feel research</i> ) dengan pendekatan kualitatif	Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada implemmentasi Rtestorative justice yang ditinjau dari persefektif fiqih siyasah juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di Polres Dompu sedangkan

<sup>10</sup>Ratu Rahmawati, Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ( studi kasus Polres Dompu ), *skripsi program studi Pancasila dan Kewarganegaraan* fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

		( studi kasus di Polres Dompu )			penulis di Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2	Andri Kristanto (Jurnal)	Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan	Membahas mengenai penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan ( <i>feel research</i> ) dengan pendekatan kualitatif	Terletak pada fokus kajian, penulis fokus pada implemementasi Rtestorative justice yang ditinjau dari persefektif fiqih siyasah sedangkan dia fokus mengkaji perjno 15 tahun 2020 <sup>11</sup>

<sup>11</sup>Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *jurnal Magister Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2022

		rkan Keadila n Restora tif			
3	CHINT A MEILA NY NURR AHMA (Skripsi )	Implem entasi restorat ive justice terhada p penyele saian tindak pidana kekeras an dalam rumah tangga (studi	Membahas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Pengimp lementas ian restorativ e justice	Penulis fokus penelitiannya di tinjau dari persepektif Fiqih jinayah sedangkan skripsi terdahulu membahas kdrt ditinjau persepektif restorative justice <sup>12</sup>

<sup>12</sup>Chinta Meilany Nurrahma Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Gresik), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018

		di polres gresik)			
4	Kuat Puji Prayitno (Jurnal)	restorat ive justice untuk peradila n di indones ia (perspe ktif yuridis filosofi s dalam penega kan hukum in concret o)	Membahas tentang restorative justice di peradilan Indonesia	Pembaha san tentang restorativ e justice	Penulis menggunakan persepektif fiqih Jinayah sedangkan Jurnal terdahulu menggunakan persepektif yuridis filosofis <sup>13</sup> .
5	Harima	Restora	Membahas	Didalam	Penulis fokus

<sup>13</sup>Kuat Puji Prayitno *Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Persepektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum* 2012

	n Satria (Jurnal)	tive justice : Paradig ma Baru Pengadi lan Pidana	mengenai paradigma pidana dari hukum klasik ke hukum modern	pidana aan tersebut juga membah as mengena i pemaha man restorativ e justice	membahas masalah impementasi restorative justice ditinjau dalam persepektif fiqih jinayah Sedangkan jurnal terdahulu fokus pada kajian paradigma baru mengenai pidana klasik ke pidana modern. <sup>14</sup>
--	----------------------	--	---	---	--

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembeda antara penelitin peulis dengan lima penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus permasalahan yaitu penulis

---

<sup>14</sup>Hariman Satria, Restorative justice : Paradigma Baru Pengadilan Baru, *Jurnal Media Hukum* Fakultas Hukum Universitas Kendari, 2018

meneliti masalah implementasi Restorative Justice pada kasus penipuan dan penggelapan dan penulis juga menggunakan persepektif Fiqih Jinayah untuk meninjau studi kasus tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>15</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian di laksanakan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>16</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan

---

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu Serta para advokat yang pernah menangani kasus Restoratif justice di Bengkulu.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti hukum acara pidana dan fiqih-fiqih yang terkait dengan materi.

c. Data Tersier


Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa.

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa



saja yang terjadi lapangan.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang Implementasi Restorative Justice pada kasus penipuan dan penggelapan yang melanggar pasal 378 dan 372 KUHP kemudian menemukan data analisis, serta mencatat suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan di tempat objek dan subjek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang pernah menangani kasus Restoratif Justice yang ada di Bengkulu. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70

penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

*Pertama*, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.<sup>20</sup> Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

*Kedua*, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.<sup>21</sup> Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam

---

<sup>20</sup> Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

rumusan masalah.

*Ketiga*, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.<sup>22</sup> Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

*Keempat*, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.<sup>23</sup> Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

### **3. Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

<sup>23</sup>Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

<sup>24</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>25</sup>

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian teori tentang teori keadilan, teori restorative justice, dan teori restorative justice dalam fiqh jinayah.

---

<sup>25</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 3

BAB III Gambaran umum obyek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Kejaksaan Tinggi Bengkulu, lokasi kejaksaan tinggi bengkulu, Sejarah Kejaksaan Tinggi bengkulu.

BAB IV Penyajian hasil penelitian dari permasalahan restorative justice di pandang oleh hukum pidana islam (jinayah). Terdapat dua paparan yaitu tentang :

- a. Implementasi restorative justice pada kasus penipuan dan penggelapan di kejaksaan tinggi bengkulu,
- b. Persepektif fiqih jinayah terhadap restorative justice yang ada di kejaksaan tinggi bengkulu.

BAB V Pentup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.